BANK INDONESIA

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 38 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20 TAHUN 2026 TENTANG TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING
UNTUK LINDUNG NILAI MELALUI BANK MITRA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan, yang salah satunya dilakukan melalui pengaturan, pengembangan, dan pengawasan pasar valuta asing;

b. bahwa guna mengakomodasi perkembangan pasar valuta asing, Bank Indonesia telah menetapkan skema pelaksanaan transaksi pasar valuta asing untuk lindung nilai melalui bank mitra;

c. bahwa untuk mendorong perkembangan transaksi pasar valuta asing melalui bank mitra sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan penguatan terhadap mekanisme transaksi, persyaratan dokumen perizinan, dan perluasan terhadap cakupan pelaku transaksi di luar negeri;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20 Tahun 2026 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing untuk Lindung Nilai melalui Bank Mitra, sehingga perlu diubah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20 Tahun 2026 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing untuk Lindung Nilai melalui Bank Mitra;

Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 17/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85/BI);

2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20 Tahun 2026 tanggal 23 Juli 2026 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing untuk Lindung Nilai melalui Bank Mitra;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20 TAHUN 2026 TENTANG TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING UNTUK LINDUNG NILAI MELALUI BANK MITRA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20 Tahun 2026 tanggal 23 Juli 2026 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing untuk Lindung Nilai melalui Bank Mitra diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2 dan angka 3 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pasar Valuta Asing adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi yang melibatkan pertukaran mata uang dari 2 (dua) negara yang berbeda beserta derivatifnya, tetapi tidak termasuk penukaran *bank notes* yang diselenggarakan oleh kegiatan usaha penukaran valuta asing.
2. Bank Mitra Dalam Negeri (*Domestic Partner Bank*) yang selanjutnya disebut DPB adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan Undang-Undang mengenai perbankan syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang ditetapkan Bank Indonesia dan memiliki kemitraan dengan pihak di luar negeri guna memfasilitasi transaksi Pasar Valuta Asing untuk lindung nilai yang dilakukan investor global terdaftar.
3. Mitra DPB di Luar Negeri (*Overseas Partner of* DPB) yang selanjutnya disebut OPB adalah pihak di luar negeri yang terdaftar di Bank Indonesia dan memiliki kemitraan dengan DPB guna memfasilitasi transaksi Pasar Valuta Asing untuk lindung nilai yang dilakukan investor global terdaftar.
4. Investor Global Terdaftar (*Registered Global Investor*) yang selanjutnya disebut RGI adalah investor global terdaftar di Bank Indonesia yang melakukan transaksi Pasar Valuta Asing untuk lindung nilai.
5. Transaksi Pasar Valuta Asing untuk Lindung Nilai melalui Bank Mitra yang selanjutnya disebut Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra adalah transaksi valuta asing terhadap rupiah untuk

lindung nilai yang dilakukan RGI melalui OPB dan DPB.

6. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia tidak termasuk hari kerja operasional terbatas Bank Indonesia.

2. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

(1) Dalam hal RGI merupakan pihak yang melakukan pengelolaan investasi terhadap beberapa investor, RGI melakukan Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra berdasarkan kepemilikan aset investasi portofolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dari seluruh investor.

(2) Perhitungan atas kepemilikan aset investasi portofolio dari seluruh investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara agregat.

3. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 15 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra dilakukan dengan mekanisme:
   a. RGI melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan OPB;
   b. setelah transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan RGI sebagaimana dimaksud dalam huruf a, OPB melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan DPB; dan
   c. transaksi valuta asing terhadap rupiah antara OPB dengan DPB sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan dengan memenuhi kriteria yang ditetapkan Bank Indonesia.

(2) Dalam hal RGI merupakan pihak yang terdaftar sebagai OPB, Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra dapat dilakukan secara langsung oleh RGI dengan DPB.

(3) Bank Indonesia memublikasikan kriteria transaksi valuta asing terhadap rupiah antara OPB dan DPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui surat kepada DPB, laman Bank Indonesia, dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

4. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 22 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) OPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b harus memenuhi kriteria:
   a. merupakan:

1. bank yang berkedudukan di luar negeri;
2. lembaga keuangan di luar negeri yang dapat memfasilitasi transaksi Pasar Valuta Asing untuk lindung nilai dan diawasi otoritas yang berwenang; atau
3. pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan

b. berkomitmen untuk:
1. melakukan Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
2. memfasilitasi Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra untuk tujuan lindung nilai; dan
3. memenuhi ketentuan mengenai Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

(2) RGI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b harus memenuhi kriteria:
a. merupakan nasabah dari OPB;
b. merupakan *institutional investor* yang bertransaksi atas kepentingan diri sendiri dan/atau pihak lain;
c. memiliki aset investasi portofolio di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan
d. berkomitmen untuk:
1. melakukan Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra untuk tujuan lindung nilai;
2. memberikan kesediaan atas penggunaan data RGI kepada Bank Indonesia terkait aktivitas Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra yang ada di pihak ketiga; dan
3. memenuhi ketentuan mengenai Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

(3) Bank Indonesia memublikasikan pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 melalui surat, laman Bank Indonesia, dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

5. Ketentuan huruf e angka 1 Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Dokumen permohonan pendaftaran OPB dan/atau RGI yang disertai permohonan persetujuan pembentukan kemitraan Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mencakup:
a. surat penyampaian permohonan pendaftaran OPB dan/atau RGI disertai permohonan persetujuan

pembentukan kemitraan Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra, yang paling sedikit ditandatangani 1 (satu) orang pejabat DPB setingkat direktur;

b. jika terdapat permohonan pendaftaran OPB, dokumen permohonan pendaftaran OPB;
c. jika terdapat permohonan pendaftaran RGI, dokumen permohonan pendaftaran RGI;
d. daftar kemitraan Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra; dan
e. surat pernyataan kemitraan, yang ditandatangani:
    1. pejabat yang berwenang mewakili DPB berdasarkan ketentuan internal perusahaan; dan
    2. pejabat yang berwenang mewakili OPB berdasarkan ketentuan internal perusahaan dan/atau pejabat yang berwenang mewakili RGI berdasarkan ketentuan internal perusahaan.

6. Ketentuan huruf c angka 2 Pasal 25 diubah dan ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf d dan huruf e, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Dokumen permohonan pendaftaran OPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b paling sedikit berupa:

a. surat permohonan pendaftaran dari calon OPB diatur dengan ketentuan:
    1. memuat pernyataan komitmen dari calon OPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b; dan
    2. paling sedikit ditandatangani 1 (satu) orang pejabat yang berwenang mewakili calon OPB berdasarkan ketentuan internal perusahaan;
b. informasi calon OPB yang paling sedikit meliputi:
    1. nama calon OPB;
    2. kontak korespondensi;
    3. *single investor identification*, jika ada; dan
    4. *legal entity identifier*, jika ada;
c. surat kuasa dari calon OPB kepada DPB untuk melakukan pendaftaran kepada Bank Indonesia, yang ditandatangani:
    1. pejabat yang berwenang mewakili calon OPB berdasarkan ketentuan internal perusahaan; dan
    2. pejabat yang berwenang mewakili DPB berdasarkan ketentuan internal perusahaan;
d. dokumen yang menunjukkan:
    1. kemampuan lembaga keuangan di luar negeri untuk dapat memfasilitasi transaksi Pasar Valuta Asing untuk lindung nilai; dan
    2. lembaga keuangan di luar negeri diawasi oleh otoritas yang berwenang,

    bagi lembaga keuangan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a angka 2; dan

e. Bank Indonesia memublikasikan dokumen permohonan pendaftaran OPB bagi pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a angka 3 melalui surat, laman Bank Indonesia, dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

7. Ketentuan ayat (1) huruf b angka 3 Pasal 26 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Dokumen permohonan pendaftaran RGI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c paling sedikit berupa:
   a. formulir permohonan pendaftaran dari calon RGI diatur dengan ketentuan:
      1. memuat paling sedikit:
         a) informasi calon RGI:
            1) nama calon RGI;
            2) *single investor identification*;
            3) *legal entity identifier*, jika ada; dan
            4) kepemilikan aset investasi portofolio di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan
         b) pernyataan komitmen dari calon RGI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d; dan
      2. paling sedikit ditandatangani 1 (satu) orang pejabat yang berwenang mewakili calon RGI berdasarkan ketentuan internal perusahaan; dan
   b. surat kuasa dari calon RGI kepada OPB atau calon OPB, serta DPB, untuk pendaftaran kepada Bank Indonesia yang ditandatangani:
      1. pejabat yang berwenang mewakili calon RGI berdasarkan ketentuan internal perusahaan;
      2. pejabat yang berwenang mewakili OPB atau calon OPB berdasarkan ketentuan internal perusahaan; dan
      3. pejabat yang berwenang mewakili DPB berdasarkan ketentuan internal perusahaan.

(2) Dalam hal calon RGI merupakan pihak yang melakukan pengelolaan investasi terhadap beberapa investor, pendaftaran sebagai RGI dapat dilakukan oleh calon RGI dimaksud dengan menyampaikan informasi paling sedikit mengenai:
   a. *single investor identification* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 huruf a) angka 2); dan
   b. *legal entity identifier* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 huruf a) angka 3), jika ada,

dari seluruh investor yang akan didaftarkan oleh calon RGI.

8. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) DPB mengajukan permohonan persetujuan pembentukan dan/atau pengakhiran kemitraan Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c kepada Bank Indonesia.
(2) Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
    a. surat permohonan persetujuan pembentukan dan/atau pengakhiran kemitraan Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra, yang paling sedikit ditandatangani 1 (satu) orang pejabat DPB setingkat direktur; dan
    b. surat pernyataan terkait pembentukan dan/atau pengakhiran kemitraan Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra, yang ditandatangani:
        1. pejabat yang berwenang mewakili DPB berdasarkan ketentuan internal perusahaan; dan
        2. pejabat yang berwenang mewakili OPB berdasarkan ketentuan internal perusahaan dan/atau pejabat yang berwenang mewakili RGI berdasarkan ketentuan internal perusahaan.
(3) Penandatanganan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan paling sedikit oleh 2 (dua) pihak yang melakukan pembentukan dan/atau pengakhiran kemitraan Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra.

9. Ketentuan ayat (2) huruf a dan ayat (2) huruf c angka 2 Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

(1) OPB mengajukan permohonan pencabutan status terdaftar ke Bank Indonesia melalui DPB.
(2) Dokumen permohonan pencabutan status terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
    a. surat penyampaian permohonan pencabutan status terdaftar OPB dari DPB, yang paling sedikit ditandatangani 1 (satu) orang pejabat DPB setingkat direktur;
    b. surat permohonan pencabutan status terdaftar dari OPB, yang paling sedikit ditandatangani 1 (satu) orang pejabat yang berwenang mewakili OPB berdasarkan ketentuan internal perusahaan; dan

c. surat kuasa dari OPB kepada DPB untuk pencabutan status terdaftar kepada Bank Indonesia, yang ditandatangani:
   1. pejabat yang berwenang mewakili OPB berdasarkan ketentuan internal perusahaan; dan
   2. pejabat yang berwenang mewakili DPB berdasarkan ketentuan internal perusahaan.

10. Ketentuan ayat (3) huruf a dan ayat (3) huruf c angka 3 Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

(1) RGI mengajukan permohonan pencabutan status terdaftar ke Bank Indonesia melalui OPB.
(2) OPB meneruskan permohonan pencabutan status terdaftar RGI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia melalui DPB.
(3) Dokumen permohonan pencabutan status terdaftar sebagai RGI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa:
   a. surat penyampaian permohonan pencabutan status terdaftar RGI dari DPB, yang paling sedikit ditandatangani 1 (satu) orang pejabat DPB setingkat direktur;
   b. surat permohonan pencabutan status terdaftar dari RGI, yang paling sedikit ditandatangani 1 (satu) orang pejabat yang berwenang mewakili RGI berdasarkan ketentuan internal perusahaan; dan
   c. surat kuasa dari RGI kepada OPB dan DPB untuk pencabutan status terdaftar kepada Bank Indonesia, yang ditandatangani:
      1. pejabat yang berwenang mewakili RGI berdasarkan ketentuan internal perusahaan;
      2. pejabat yang berwenang mewakili OPB berdasarkan ketentuan internal perusahaan; dan
      3. pejabat yang berwenang mewakili DPB berdasarkan ketentuan internal perusahaan.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku:
   a. ketentuan mengenai penyampaian sebagian data laporan berkala yang belum dapat disampaikan secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mulai berlaku untuk pertama kali pada Hari Kerja pertama di minggu pertama paling lambat pada pukul 12.00 WIB setelah DPB menyampaikan laporan berkala melalui sistem laporan bank umum terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

b. DPB yang telah memperoleh penetapan dari Bank Indonesia sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, tidak perlu melakukan penyampaian sebagian data laporan berkala yang belum dapat disampaikan secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipenuhi; dan
c. bank mitra luar negeri (*overseas partner bank*) yang telah terdaftar sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku ditetapkan sebagai OPB berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2026

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

THOMAS A.M. DJIWANDONO

BANK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 38 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20 TAHUN 2026 TENTANG TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING
UNTUK LINDUNG NILAI MELALUI BANK MITRA

I. UMUM

Dalam mewujudkan tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan, yang salah satunya dilakukan melalui pengaturan, pengembangan, dan pengawasan terhadap Pasar Valuta Asing. Untuk dapat melakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Valuta Asing secara menyeluruh (*end-to-end*) mencakup produk, harga acuan (*pricing*), pelaku, dan infrastruktur, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Selanjutnya, guna mengantisipasi perkembangan pasar keuangan yang berdampak kepada nilai tukar rupiah dan tingkat transaksi pelaku transaksi di luar negeri dalam Pasar Valuta Asing domestik, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20 Tahun 2026 tanggal 23 Juli 2026 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing untuk Lindung Nilai melalui Bank Mitra dalam upaya mewujudkan perluasan dan inovasi layanan transaksi Pasar Valuta Asing terhadap rupiah untuk lindung nilai kepada pelaku transaksi di luar negeri melalui bank mitra.

Untuk mendorong perkembangan transaksi Pasar Valuta Asing melalui bank mitra serta mengakomodasi kebutuhan perkembangan Pasar Valuta Asing yang bergerak dinamis, perlu dilakukan penguatan ketentuan antara lain terhadap mekanisme Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra yang dilakukan OPB dan DPB, persyaratan dokumen perizinan bagi DPB, OPB, dan RGI sebelum melakukan Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra, serta perluasan terhadap cakupan pelaku transaksi di luar negeri berupa lembaga keuangan di luar negeri yang dapat memfasilitasi Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra dan RGI berupa pihak yang melakukan pengelolaan investasi. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan terkait Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Bank Indonesia perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20 Tahun 2026 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing untuk Lindung Nilai melalui Bank Mitra.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 10A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kepemilikan aset investasi portofolio dari seluruh investor” adalah aset investasi portofolio yang tercatat berdasarkan seluruh *single investor identification* yang didaftarkan oleh RGI.

Angka 3

Pasal 15

Ayat (1)

Mekanisme transaksi valuta asing terhadap rupiah oleh OPB kepada DPB berdasarkan transaksi valuta asing terhadap rupiah antara OPB dengan RGI dilakukan secara *back-to-back*.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kriteria transaksi valuta asing terhadap rupiah antara OPB dan DPB antara lain jenis transaksi, mata uang, nominal, dan tanggal transaksi.

Yang dimaksud dengan “tanggal transaksi” adalah tanggal transaksi yang dilaksanakan berdasarkan waktu Indonesia bagian barat terhadap transaksi yang dilakukan oleh RGI dengan OPB.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan otoritas yang berwenang adalah otoritas yang melakukan pengawasan dan/atau memberikan izin kepada lembaga keuangan di luar negeri untuk melakukan kegiatan usaha di sektor keuangan di luar negeri.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Institutional investor antara lain bank dan *trustee.*

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Data RGI terkait aktivitas Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra yang ada di pihak ketiga antara lain:

a) data nilai transaksi; dan
b) data kepemilikan aset investasi portofolio di Indonesia yang tercatat atas nama RGI.

Angka 3

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 24

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Contoh dokumen yang menunjukkan kemampuan lembaga keuangan di luar negeri untuk dapat memfasilitasi transaksi Pasar Valuta Asing untuk lindung nilai antara lain berupa profil perusahaan (*company profile*), dokumen perizinan dari otoritas yang berwenang yang relevan untuk melakukan transaksi Pasar Valuta Asing untuk lindung nilai, laporan tahunan (*annual report*), dan/atau dokumen lain yang menunjukkan kegiatan usaha dan kemampuan operasional lembaga keuangan di luar negeri untuk dapat memfasilitasi transaksi Pasar Valuta Asing untuk lindung nilai.

Angka 2

Contoh dokumen yang menunjukkan lembaga keuangan di luar negeri diawasi oleh otoritas yang berwenang antara lain berupa dokumen perizinan dari otoritas yang berwenang, surat keterangan dari otoritas yang berwenang, dan/atau informasi

yang tercantum dalam situs resmi otoritas yang berwenang yang menunjukkan status perizinan dan/atau pengawasan terhadap lembaga keuangan di luar negeri.

Huruf e

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 26

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 27

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 54

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.